

**PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK ANGGOTA
KELOMPOK GANGSTER (STUDI DI POLRESTABES SURABAYA)**
***PRINCIPLES OF RESTORATIVE JUSTICE FOR CHILDREN OF
GANGSTER MEMBERS (STUDY AT THE SURABAYA POLICE STATION)***

R. Rachmadani Arya Wirawibawa dan Hervina Puspitosari

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi Penulis: 21071010157@student.upnjatim.ac.id

Citation Structure Recommendation:

Wirawibawa, R. Rachmadani Arya dan Hervina Puspitosari. *Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Anak terhadap Aksi Kriminal dan Teror Senjata Tajam oleh Anak Anggota Kelompok Gangster (Studi di Polrestabes Surabaya)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No. 7 (2025).

ABSTRAK

Keberadaan prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah diwujudkan dengan adanya proses diversifikasi. Pada praktiknya tidak semua perkara pidana anak dapat diupayakan dan dilaksanakan diversifikasi, karena tidak memenuhi kriteria syarat dapat dilakukannya diversifikasi termasuk pada penanganan perkara terhadap anak anggota kelompok *gangster* di tingkat penyidikan. Kelompok *gangster* yang terdiri dari banyak anak kerap kali melakukan berbagai tindak pidana, sehingga diperlukan kejelian dalam penegakan hukumnya khususnya pengenaan ancaman pasal saat gelar perkara penyidikan. Selain itu dalam praktiknya tentu terdapat kendala yang harus dihadapi dalam optimalisasi diversifikasi terhadap anak anggota kelompok *gangster* di tingkat penyidikan.

Kata Kunci: Anak, Diversifikasi, *Gangster*, Penyidikan, *Restorative Justice*

ABSTRACT

The existence of the principle of restorative justice in the juvenile criminal justice system in Indonesia has been realized by the diversion process in practice, not all juvenile criminal cases can be pursued and diversioned, because they do not meet the criteria for the conditions for diversion, including in handling cases against children members of gangster groups at the investigation level. Gangster groups consisting of many children often commit various criminal acts, so foresight is needed in law enforcement, especially the imposition of article threats during investigations. In addition, in practice, of course, there are obstacles that must be faced in optimizing diversion for the children of members of gangster groups at the investigation level.

Keywords: Children, Diversion, *Gangster*, Investigation, *Restorative Justice*

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia yang bersifat dinamis, maka tidak menutup kemungkinan bahwa tindak pidana yang terjadi di masyarakat kian beragam dan bervariasi pula. Hal tersebut menandakan bahwa siapa saja berpotensi untuk melakukan suatu tindak pidana termasuk anak-anak. Anak merupakan salah satu subjek hukum yang memiliki perlindungan khusus dimana perlindungan hukum khusus anak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk dengan janin yang masih dalam kandungan.

Banyak faktor yang melandasi mengapa seorang anak melakukan tindak pidana, diantaranya adalah kurang optimalnya peran orang tua dan sekolah dalam mengawal proses tumbuh kembang anak terutama dalam hal pergaulan anak. Pergaulan anak merupakan wadah seorang untuk mencoba hal-hal baru bersama dengan teman kelompoknya, terlebih lagi seorang anak lebih condong untuk meniru kegiatan yang dirasa menyenangkan baginya sekalipun kegiatan tersebut merupakan kejahatan tindak pidana.¹

Dewasa ini marak terjadi aksi kriminal yang dilakukan oleh anak bersama kelompok pergaulannya, yaitu tergabungnya anak ke dalam kelompok *gangster*. Kelompok *gangster* pada dasarnya memiliki beberapa istilah lain seperti geng maupun geng motor. Berdasarkan segi sosiologis dan yuridis, *gangster* atau geng motor merupakan suatu kelompok sosial yang memiliki tujuan yang sama, dapat dikatakan semacam paguyuban namun kegiatannya negatif cenderung pada aksi kriminal dan anarkis. Salah satu faktor yang mendorong terbentuknya kelompok *gangster* ini adalah terdapat suatu keyakinan atau prinsip yang sama diantara para anggota (*collective belief*).²

¹ Fikri Anarta, dkk, *Kontrol Sosial Keluarga dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.2, No.3 (Desember 2022), p.489.

² Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2022, p.233.

Fenomena eksistensi kelompok *gangster* ini kerap terjadi di kota-kota besar di Indonesia salah satunya di Kota Surabaya. Kelompok *gangster* merupakan sebuah kelompok remaja yang mayoritas anggotanya adalah anak di bawah umur, dimana kelompok ini melakukan beberapa aksi kriminal seperti tawuran³, melakukan teror senjata tajam, minum-minuman keras, pengeroyokan, penganiayaan, kepemilikan senjata tajam, mengunggah konten kekerasan di *instagram*, mempromosikan situs judi *online*, dan menjual senjata tajam melalui sosial media. Target aksi kriminal mereka bukan hanya sesama *gangster* dari kelompok lain, namun juga kepada masyarakat yang masih beraktivitas di malam hari. Fenomena maraknya aksi kriminal yang dilakukan oleh kelompok *gangster* tersebut tentu meresahkan masyarakat terutama yang beraktivitas di malam hari karena dapat mengancam keselamatan bahkan nyawa seseorang. Maka dari itu tentunya terdapat sebuah urgensi untuk melakukan penegakan hukum pidana oleh aparat kepolisian terhadap aksi kriminal dan teror senjata tajam oleh kelompok *gangster*.

Pada prinsipnya dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap anak anggota kelompok *gangster* akan berbeda dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku orang dewasa, mengingat bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki perlindungan hukum khusus. Hal tersebut dilakukan karena untuk melindungi dan menjamin tumbuh kembang anak baik secara psikis dan sosial anak, karena seorang anak akan sangat rentan mengalami trauma dan kemunduran kreativitas terhadap mental yang ada.⁴ Bentuk perlindungan khusus inilah yang menjadikan sistem peradilan pidana anak berbeda dengan peradilan orang dewasa, sehingga dalam upaya penyelesaian perkara kejahatan pidana anak ini akan berpedoman terhadap suatu aturan hukum khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang di dalamnya mengatur mengenai segala bentuk mekanisme khusus penyelesaian pidana anak.

³ Monika Karuniasari dan Eko Wahyudi, *Penegakan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan sebagai Anggota Geng Motor atau Gengster*, Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian, Vol.4, No.2 (Juni 2024), p.239.

⁴ Chandra Noviardy Irawan, *Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice*, Jurnal Usm Law Review, Vol.4, No.2 (2021), p.679.

Dalam penegakan hukum pidana anak yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat sebuah pendekatan yang dinamakan *restorative justice* atau keadilan restoratif. Pendekatan *restorative justice* ini berorientasi untuk mengembalikan keadaan semula dan bukan pembalasan. *Restorative Justice* memberikan solusi dalam penyelesaian perkara pidana khusus anak dengan memperhatikan masa depan dan tumbuh kembang anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam praktiknya penerapan *restorative justice* juga melibatkan berbagai pihak seperti korban, masyarakat, pelaku, maupun orang tua atau keluarga dalam upaya memecahkan suatu permasalahan akibat tindakan pidana yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum. Bentuk upaya tersebut dilakukan dengan musyawarah mufakat diantara para pihak guna menemukan solusi bersama yang mana solusi tersebut menjauhkan anak dari ancaman hukuman penjara.⁵

Prinsip *restorative justice* merupakan suatu langkah nyata yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak guna melindungi hak dan kepentingan dari anak berkonflik dengan hukum maupun korban, namun dalam pelaksanaannya tentu tidak mudah dan akan menghadapi kendala atau tantangan. Pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak anggota kelompok *gangster* yang berada di wilayah hukum Polrestabes Surabaya tentu dapat berpotensi berhasil dan mencapai kesepakatan diversi, maupun berpotensi gagal dan proses penegakan hukum akan dilanjutkan secara sistem peradilan. Hal tersebut dikarenakan dalam implementasi *restorative justice* juga memperhatikan syarat untuk dapat dilaksanakan diversi dan melibatkan pihak-pihak lainnya khususnya korban yang memiliki hak untuk menerima ataupun menolak pengupayaan kesepakatan diversi yang diberikan.

Aparat kepolisian selaku penegak hukum di penyidikan dalam menerapkan prinsip *restorative justice* terhadap kelompok *gangster* ini tentu memiliki kendala, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, ataupun tahap pengupayaan dan pelaksanaan diversi. Kendala yang dihadapi dapat terjadi karena beberapa faktor,

⁵ Ali Subroto Suprpto, *Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif dan Masa Depan Anak Berhadapan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2023, p.75-77.

diantaranya adalah kesulitan dalam identifikasi anggota kelompok gangster yang memiliki jumlah sangat banyak dan aktivitas kelompok yang sudah direncanakan sehingga mudah menentukan pelarian ketika dilakukan pengerjaran. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui dan menganalisa bagaimana kesesuaian pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian di lapangan dengan SOP atau peraturan perundang - undangan terkait.

Dalam upaya membatasi cakupan riset yang dilakukan, maka penulis membatasi *scoop* penelitian dengan menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana anak terhadap aksi kriminal dan teror senjata tajam oleh anak anggota *gangster* di polrestabes kota surabaya?
2. Apa kendala yang dihadapi yang dihadapi oleh Polrestabes Kota Surabaya ketika melaksanakan upaya optimalisasi *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana anak terhadap aksi kriminal dan teror senjata tajam oleh anak anggota kelompok *gangster*?

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Prinsip *Restorative Justice* Terhadap Anak Anggota Kelompok *Gangster*

Restorative Justice merupakan istilah yang berasal dari bahasa inggris, dimana terdapat dua unsur kata yakni *restoration* yang berarti perbaikan atau pemulihan, dan *justice* yang berarti keadilan. Maka dari itu secara bahasa dapat diketahui bahwa *restorative justice* merupakan keadilan yang memulihkan atau keadilan yang menyembuhkan. Menurut badan PBB, UNODC menjelaskan bahwa *restorative justice* merupakan sebuah pendekatan penyelesaian berbagai bentuk masalah yang melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial, lembaga peradilan, dan masyarakat.⁶ Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *restorative justice* merupakan sebuah proses penyelesaian yang melibatkan partisipasi aktif dari pihak-pihak tersebut agar dapat menyelesaikan masalah yang timbul akibat adanya kejahatan.

⁶ UNODC, dalam Sukardi, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, p.36.

Selain itu, pengertian mengenai *restorative justice* atau keadilan restoratif ini juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penangan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.

Bentuk implementasi prinsip *restorative justice* salah satunya terdapat pada sistem peradilan pidana anak (SPPA) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses dari tahap penyelidikan hingga pembinaan yang digunakan dalam menyelesaikan perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum.

Proses yang ada pada sistem peradilan pidana anak yang dilandaskan berdasarkan prinsip *restorative justice* dinamakan diversifikasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Namun dalam rumusan yang ada di dalam naskah akademiknya menyatakan bahwa diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian kasus-kasus tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh oleh anak-anak, yang mulanya dilakukan melalui proses pidana formil menjadi penyelesaian melalui proses damai diantara para pihak, dimana dalam upaya tersebut melibatkan pihak yang memfasilitasi yakni orang tua atau keluarga, masyarakat, pembimbing kemasyarakatan, penyidik anak, jaksa penuntut anak, dan hakim anak.⁷

Dalam melaksanakan diversifikasi, tentu juga harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yakni:

⁷ R. Wiyono, *Op Cit.*, p.47.

- 1) Tindak pidana yang dilakukan oleh anak ancamannya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara;
- 2) Bukan merupakan pengulangan tidak pidana atau seorang residivis.

Di Indonesia sendiri kelompok *gangster* memiliki beberapa istilah lain seperti geng, geng motor, klitih, dan sebagainya. Kelompok *gangster* merupakan kelompok menyimpang yang anggotanya adalah remaja terlebih lagi kebanyakan adalah anak-anak. Kelompok ini telah banyak menunjukkan bukti nyata tentang kenakalan remaja atau bahkan melakukan kriminalitas. Menurut pendapat Yamil Anwar, kelompok *gangster* merupakan kelompok masyarakat yang terbentuk atas dasar memiliki tujuan yang sama ataupun kepentingan bersama, namun kelompok remaja tersebut cenderung memiliki perilaku negatif dan melakukan tindakan anarkis⁸. Kelompok *gangster* tidak memiliki tujuan yang jelas sehingga kerap kali melakukan tindakan sosial yang melanggar norma. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh *gangster* diantaranya adalah melakukan aksi tawuran, pengeroyokan, penganiayaan, membawa senjata tajam, minum-minuman keras, melakukan pengrusakan, melanggar keteriban di jalanan, dan beberapa tindakan tidak bermoral lainnya.⁹

Kelompok *gangster* di dominasi oleh anak di bawah umur dan masih banyak yang bersekolah. Aksi kriminal yang dilakukan oleh kelompok *gangster* anak tersebut seringkali dikaitkan dengan teror senjata tajam yang dilakukan di jalanan maupun perkampungan pada malam hari. Yang dimaksud dengan senjata ialah sebuah alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan sesuatu. Senjata biasanya digunakan untuk menyerang objek yang di targetkan secara fisik ataupun mengancam guna menyerang mental atau psikis.¹⁰ Selain itu senjata biasanya juga dapat digunakan untuk mempertahankan diri dan media alat perlindungan. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan sebagai senjata. Senjata memiliki keberagaman, baik senjata yang terkesan sederhana seperti pentungan maupun senjata yang lebih kompleks seperti peluru kendali balistik.

⁸ Yamil Anwar, dalam Ayu Namilah Parastih, *Self Esteem Pada Gengster di UPT PRSMP Surabaya*, SinauPsi, Vol.8, No.1 (Oktober 2023), p.83.

⁹ Nyi R Irmayani, *Fenomena Kriminalitas Remaja pada Aktivitas Geng Motor*, Sosio Informa, Vol.4, No.2 (Agustus 2018), p.408-409.

¹⁰ Agus Nur Arsad, *Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam di Muka Umum*, Journal Justiciabelen (JJ), Vol.2, No.1 (2022), p.49.

Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengatur tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, dapat diketahui bahawasanya setiap orang yang tanpa hak menyimpan, mengangkut, melakukan impor ke Indonesia, melakukan ekspor keluar dari Indonesia menerima, dan menguasai suatu senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk (*Slag of Stoot Wapen*) dapat diancam hukuman 10 tahun penjara

Aksi kriminal dan teror senjata tajam yang dilakukan anak *gangster* kerap kali terjadi di kota-kota besar yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Kota Surabaya. Polrestabes Surabaya sebagai instansi Polri terbesar yang ada di Kota Surabaya telah melakukan sinergitas sebagai upaya melakukan penegakan hukum terhadap kelompok *gangster*, baik sesama lembaga penegak hukum maupun dengan masyarakat. Sinergitas sesama lembaga penegak hukum ditunjukkan dengan koordinasi yang dilakukan bersama 25 Polsek di bawahnya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak beserta 5 Polsek di bawahnya, Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, Kejaksaan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Surabaya. Sinergitas dilakukan kepada masyarakat guna mengoptimalkan proses penegakan hukum mengingat aksi kelompok *gangster* dilakukan pada lingkungan masyarakat yakni perkampungan dan jalanan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Bripda Sefrizal Aryastika Pramudya selaku penyidik Unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya, maka penulis dapat mengetahui prosedur penanganan terhadap anak anggota kelompok *gangster* yang melakukan aksi kriminal dan teror senjata tajam, yakni sebagai berikut¹¹:

a. Laporan masuk

Penegakan hukum terhadap anak anggota kelompok *gangster* dimulai dengan adanya laporan masuk dari masyarakat yang dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui telepon, Pada dasarnya kelompok *gangster* melakukan aksinya di jalanan ataupun perkampungan masyarakat, sehingga masyarakat setempat dapat menjadi saksi atas terjadinya tindak pidana kelompok *gangster* tersebut dan memberikan keterangan kepada kepolisian terkait uraian peristiwa

¹¹ Wawancara dengan Bapak Bripda Sefrizal Aryastika Pramudya selaku Penyidik Jatanras Reskrim Polrestabes Surabaya, Kantor Unit Jatanras Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya, Surabaya, 19 November 2024.

dan lokasi kejadian perkara yang spesifik. Selain itu informasi adanya dugaan aksi kriminal dan teror senjata tajam oleh kelompok *gangster* ini juga dapat diketahui melalui patroli siber sosial media, karena kebanyakan kelompok *gangster* akan membagikan video atau melakukan *live streaming instagram* ketika sedang melakukan aksinya.

b. Penyelidikan

Proses dilanjutkan dengan penyelidikan oleh aparat kepolisian yang mendapatkan informasi dari masyarakat ataupun patroli siber, yang mana akan langsung ditindak dengan melakukan patroli secara langsung di jalanan dan melakukan penyisiran ke tempat kejadian perkara. Proses penyelidikan dapat dilakukan oleh Unit Jatanras ataupun Unit Resmob, dengan bantuan dari Satsamapta Polrestabes Surabaya. Penyelidikan dilakukan untuk menemukan dugaan peristiwa tindak pidana kejahatan jalanan yang dilakukan kelompok *gangster* dengan melakukan olah TKP. Setelah melakukan olah TKP dan ditemukannya aksi kriminal maupun teror senjata tajam tersebut, maka kemudian akan dilakukan penangkapan anak (tertangkap tangan) beserta barang bukti di TKP sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHP dan akan diserahkan kepada satreskrim, baik di tingkat Polres ataupun Polsek terdekat sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHP.

c. Gelar perkara penyelidikan

Proses kemudian dilanjutkan gelar perkara penyelidikan atas dasar laporan hasil penyelidikan yang didapatkan tim penyelidik kepada pimpinan, dalam hal ini adalah setingkat Kepala Unit (kanit) berdasarkan perintah Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim). Gelar perkara dilakukan bersama untuk membahas keberlanjutan suatu proses penegakan hukum atas kasus tindak pidana yang dilakukan. Pada gelar perkara terdapat beberapa tindakan yang dilakukan seperti kesesuaian prosedur guna meminimalisir adanya pra peradilan dan membahas efisiensi langkah aparat kepolisian dalam menangani perkara tersebut. Setelah dilakukan pembahasan pada gelar perkara, maka kemudian perkara dilanjutkan ke penyidikan.¹²

¹² Wawancara dengan Bapak Bripda Sefrizal Aryastika Pramudya selaku Penyidik Jatanras Reskrim Polrestabes Surabaya, Kantor Unit Jatanras Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya, Surabaya, 19 November 2024.

d. Penyidikan

Penyidikan terhadap aksi kriminal dan teror senjata tajam oleh anak anggota kelompok *gangster* dilakukan oleh penyidik Unit Jatanras ataupun Unit Resmob sesuai dengan dengan perintah Kasatreskrim. Penyidikan dilakukan dengan mengumpulkan bukti lebih lanjut untuk membuat terang dugaan tindak pidana yang dilakukan anak kelompok *gangster*. Penyidikan dilakukan dengan melakukan interogasi atau meminta keterangan anak anggota *gangster*, keterangan korban (bila ada), dan keterangan saksi. Keterangan yang patut digali adalah terkait kronologi konkret kasus yang terjadi, peran keterlibatan anak dalam peristiwa tersebut, dan kepemilikan barang bukti yang diduga digunakan dalam aksi kriminal anak anggota kelompok *gangster* (biasanya senjata tajam, stik golf, gir sepeda, tongkat baseball).

Tata cara yang digunakan oleh kepolisian dalam melakukan interogasi kepada anak *gangster* adalah dengan memisahkan anak satu dengan anak lainnya ataupun anak dengan anggota *gangster* dewasa, dengan tujuan agar keterangan yang diberikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya tanpa adanya intervensi dari anak lainnya. Keterangan saksi didapatkan dari masyarakat yang melihat dan berada langsung dalam lingkup TKP aksi kelompok *gangster* tersebut, dengan memberikan keterangan atas peristiwa konkret yang diketahuinya. Keterangan korban (bila ada) diperlukan untuk mengetahui bagaimana cara anak anggota kelompok *gangster* melakukan tindak pidana atas dirinya.¹³

e. Gelar perkara penyidikan

Proses gelar perkara penyidikan dilakukan berdasarkan hasil penyidikan yang telah di sinkronisasi satu sama lain, sehingga menemukan petunjuk untuk keberlanjutan proses hukum selanjutnya. Setelah mendapatkan keterangan, maka penyidik dapat melakukan validasi terhadap ancaman pasal pidana yang dilanggar bagi para anak sesuai dengan keterlibatan mereka. Proses selanjutnya adalah melaporkan kepada pimpinan, sehingga di dalam hal ini Kepala Unit (kanit) tembusan terkhusus kepada Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim).

¹³ Wawancara dengan Bapak Bripda Sefrizal Aryastika Pramudya selaku Penyidik Jatanras Reskrim Polrestabes Surabaya, Kantor Unit Jatanras Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya, Surabaya, 19 November 2024.

Berdasarkan gelar perkara penyidikan, maka luaran yang didapat adalah anak dapat dijadikan tersangka atau tidak. Anak yang belum layak dijadikan tersangka akan diupayakan diversi terlebih dahulu, sedangkan anak layak dijadikan tersangka akan langsung dilakukan penahanan guna dilanjutkan dalam proses peradilan dengan melimpahkan berkas perkara kepada kejaksaan hingga P21¹⁴.

Pada praktiknya tidak semua anak anggota kelompok *gangster* dapat diupayakan diversi, karena ancaman pasalnya adalah hukuman 7 (tujuh) tahun penjara atau lebih dan pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Ancaman pasal yang paling sering dilakukan anak kelompok *gangster* adalah pasal 170 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Api Serta Senjata Tajam. Pada Pasal 170 KUHP, tindakan anak yang dapat diupayakan diversi hanyalah pada ayat (1) karena ancamannya adalah penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan tindakan anak yang menyebabkan luka-luka, luka berat, dan maut sebagaimana diatur pada Pasal 170 ayat (2) KUHP tidak dapat diupayakan diversi karena ancaman penjaranya paling lama 7 tahun keatas. Pada anak *gangster* yang terbukti memiliki dan menggunakan senjata tajam dalam aksi kriminalnya, maka anak *gangster* tersebut tidak dapat diupayakan diversi karena ancaman penjaranya paling lama 10 tahun.

Pada tahapan pengupayaan diversi akan diawali dengan koordinasi antara penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya dengan Balai Pemasarakatan Kelas I Surabaya. Koordinasi dilakukan oleh penyidik yang mengajukan surat permohonan untuk dilakukannya penelitian kemasyarakatan terhadap anak kelompok *gangster* yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan kepada Bapas, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Suyono selaku pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas I Surabaya, maka penulis dapat mengetahui mekanisme proses penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Surabaya, yakni sebagai berikut¹⁵:

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Suyono, Pembimbing Kemasyarakatan, Kantor Balai Pemasarakatan Kelas I Surabaya, Surabaya, 12 Desember 2024.

a. Melakukan Wawancara

Wawancara merupakan tahapan awal dari proses penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data terkait aspek sosiologis dan psikologis anak anggota kelompok *gangster*. Wawancara diajukan pembimbing kemasyarakatan kepada klien anak, keluarga anak, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Aspek yang akan diteliti adalah tentang latar belakang sosial anak, perilaku anak di keluarga, perilaku anak di sekolah, dan perilaku anak di masyarakat.

b. Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan)

Tim pengamat pemasarakatan yang ada pada Balai Pemasarakatan kelas I Surabaya merupakan kelompok yang memiliki tugas dalam memberikan rekomendasi dan saran terhadap program-program yang berkaitan dengan warga binaan. Pada sidang TPP perkara pidana anak, TPP beserta pembimbing kemasyarakatan akan melakukan kajian dan evaluasi atas penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah dan prinsip yang melindungi hak anak anggota kelompok *gangster* berdasarkan latar belakang sosial dan potensi perbaikan masa depan anak tersebut, sehingga luaran dari sidang tersebut adalah pemantapan atas penelitian kemasyarakatan yang berisikan rekomendasi anak *gangster* tersebut dilakukan diversifikasi atau dilanjutkan secara peradilan.

c. Disposisi Kepada Pimpinan

Berkas hasil penelitian kemasyarakatan telah disepakati dalam sidang TPP, kemudian akan diajukan kepada pimpinan melalui Sumaker. Sumaker merupakan *platform* yang dimiliki Kementerian Hukum dan Ham sebagai wadah untuk mengajukan dan mengumpulkan (database) surat yang masuk dan keluar. Luaran dari sumaker akan diterbitkannya Surat Keputusan Dirjen atas penelitian kemasyarakatan yang dilakukan.

d. Penyerahan Hasil Penelitian Kemasyarakatan

Berkas penelitian kemasyarakatan yang sudah diterbitkan surat keputusan melalui sumaker, maka selanjutnya akan diturunkan melalui bagian tata usaha. Berkas yang telah diturunkan kembali dari TU diserahkan kepada penyidik ketika pembimbing kemasyarakatan telah mendapatkan undangan pelaksanaan diversifikasi.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*

Hasil Penelitian Kemasyarakatan harus diserahkan kepada penyidik dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. Pelaksanaan diversi terhadap anak anggota kelompok *gangster* dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga harus berdasarkan persetujuan korban apabila ada, kecuali untuk beberapa tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan di fasilitasi oleh penyidik kepolisian yang menangani perkara anak *gangster* itu. Proses diversi dapat dilakukan dimana saja seperti halnya di gedung balai *restorative justice* Polrestabes Surabaya.

Pelaksanaan diversi dihadiri oleh penyidik polres, pembimbing kemasyarakatan dari Babas, anak *gangster*, orang tua anak, korban (apabila ada), dan penasehat hukum (apabila ada). Selain pihak-pihak tersebut, penyidik juga dapat menghadirkan masyarakat dan pekerja sosial dalam suatu kondisi tertentu apabila diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Musyawarah diversi dilakukan dengan mengajukan penawaran-penawaran terkait tanggungjawab anak *gangster*, baik berupa ganti kerugian ataupun tanpa ganti kerugian. Dalam kondisi tidak ada korban spesifik, maka anak *gangster* juga dapat dilakukan pembinaan, pengembalian orang tua, ataupun melakukan pekerjaan sosial.

Proses diversi yang mencapai kesepakatan akan dilakukan pencatatan pada buku register diversi kepolisian dan pelaporan kepada pimpinan. Setelah di validasi oleh pimpinan, maka selanjutnya akan dibuatkan berita acara pelaksanaan diversi dan akan diajukan kepada Ketua PN Surabaya untuk dibuatkan penetapan diversi, dengan jangka waktu paling lama 3 hari setelah kesepakatan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. Proses diversi yang tidak mencapai kesepakatan akan dilanjutkan secara peradilan sebagaimana mestinya, yakni dengan melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri hingga P21.¹⁷

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Bripda Sefrizal Aryastika Pramudya, *Loc Cit.*

2. Kendala dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap Anak *Gangster*

Dalam praktik pelaksanaan diversifikasi di tingkat penyidikan, penyidik kepolisian sebagai fasilitator yang dibantu dengan Balai Masyarakat tentu memiliki kendala maupun tantangan dalam upaya optimalisasi proses diversifikasi, khususnya terhadap anak anggota kelompok *gangster* yang melakukan aksi kriminal dan teror senjata tajam. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada penyidik Unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya dan Pembimbing Masyarakat di Balai Masyarakat Kelas I Surabaya, maka penulis mendapatkan data bahwasanya terdapat beberapa hambatan dalam optimalisasi proses diversifikasi di tingkat penyidikan terhadap aksi kriminal dan teror senjata tajam oleh anak anggota kelompok *gangster*, yakni sebagai berikut:

a. Kendala dalam proses penyelidikan

Kendala aparat kepolisian pada tahap penyelidikan yang pertama adalah pada identifikasi wilayah. Kota Surabaya merupakan salah satu kota terbesar yang ada di Indonesia, dalam hal ini jangkauan kepolisian akan semakin luas ketika melakukan penyelidikan terhadap suatu kasus anak kelompok *gangster*, sehingga terdapat celah yang dapat digunakan kelompok *gangster* dalam melakukan aksi kriminal dan teror senjata tajam. Celah tersebut dapat timbul apabila terdapat kelalaian dan kurang sigap dari aparat kepolisian apabila melakukan identifikasi wilayah yang diduga digunakan dalam aksi kriminal kelompok *gangster*. Kendala dalam identifikasi wilayah juga didukung ketika anak *gangster* sudah merencanakan rute pelarian guna mengelabui penyidik kepolisian yang sedang memantau melalui media sosial. Pada dasarnya anak kelompok *gangster* sadar betul bahwa kelompok mereka sudah diintai oleh kepolisian, namun bukannya merasa takut justru mereka yakin untuk mempermainkan kepolisian dengan menyebarkan berita palsu di media sosial atas rencana lokasi kelompok mereka yang hendak melakukan aksi kriminal seperti tawuran dan teror jalanan menggunakan senjata tajam.¹⁸

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Aipda Dicky Mulyono S.H., Penyidik Reskrim Polsek Sawahan, Kantor Polsek Sawahan Surabaya, Surabaya, 17 Maret 2025.

Kendala pada penyelidikan yang ketiga adalah pada saat pembuntutan (*surveillance*) dan pengejaran (*pursuit*). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kelompok *gangster* memiliki anak anggota yang sangat banyak dan beraliansi satu sama lain, serta memiliki rencana dalam hal rute pelarian. Kelompok *gangster* tersebut akan selalu berpencar dan memasuki perkampungan yang sulit dijangkau kendaraan bermotor untuk mempersulit aparat kepolisian dalam pengejaran. Selain itu kelompok *gangster* juga membuang dan menyembunyikan senjata tajam atau senjata lainnya yang digunakan dalam aksi kriminalnya yang mengakibatkan kepolisian kesulitan dalam menganalisa dugaan barang bukti di lapangan.¹⁹

b. Kendala dalam proses penyidikan

Kendala pada tahap penyidikan yang pertama adalah kurangnya petunjuk atas barang bukti yang ditemukan saat penyelidikan, karena banyak kasus yang terjadi adalah ditemukan senjata tajam yang jumlahnya lebih sedikit dari jumlah anak *gangster* yang terlibat. Kendala tersebut mengakibatkan kesulitan dalam menentukan peran keterlibatan anak dan kepemilikan senjata tajam yang ditemukan, mengingat hal tersebut akan menjadi pertimbangan penyidik untuk mengenakan ancaman pasal yang nantinya akan berpengaruh pada syarat diberlakukannya proses diversifikasi.²⁰

Kendala penyidikan yang kedua adalah terkait keterangan saksi. Pada kasus aksi kriminal kelompok anak *gangster* biasanya terjadi di jalan raya ataupun perkampungan masyarakat. Kendala timbul apabila dilakukan di jalan raya saat tengah malam hari dikarenakan pada kondisi tersebut masyarakat rata-rata sedang beristirahat di rumah, sehingga masyarakat juga terbatas dalam memberikan keterangan kepada penyidik terlebih banyak masyarakat yang juga acuh dan tidak berkenan untuk memberikan keterangan kepada penyidik. Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa alat bukti terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, penyidik wajib mengumpulkan dua alat bukti yang sah sehingga keterangan saksi akan berperan besar dalam proses penyidikan.²¹

¹⁹ Wawancara, Bapak Aipda Dicky Mulyono S.H., *Loc Cit.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

c. Kendala dari segi sosiologis di masyarakat

Secara sosiologis, aksi kriminal dan teror senjata tajam yang dilakukan oleh anak anggota kelompok *gangster* ini mendapatkan konotasi atau *labelling* yang cenderung negatif dari masyarakat karena dianggap berbahaya dan menimbulkan keresahan. Aksi kriminal dan teror senjata tajam yang dilakukan oleh anak anggota kelompok *gangster* ini dapat merugikan, membahayakan, dan mengancam nyawa seseorang baik antar anggota *gangster* maupun masyarakat umum yang beraktivitas di malam hari, sehingga stigma masyarakat terhadap kelompok *gangster* tersebut akan cenderung ke arah negatif yang tidak disukai kalangan masyarakat²².

Masyarakat cenderung menganggap kelompok *gangster* tidak akan memiliki efek jera apabila tidak dihukum dengan berat. Hal tersebut dikarenakan anak anggota kelompok *gangster* akan merasa bangga atas aksi kriminal dan teror senjata tajam yang dilakukan, mengingat salah satu tujuan bergabungnya anak dengan kelompok *gangster* adalah untuk mencari jati diri dan ingin terlihat sebagai pemberani yang tidak takut akan hal apapun. Masyarakat menganggap tindakan atau penanganan terhadap kelompok *gangster* yang cenderung kurang memberikan efek jera akan membuat kelompok tersebut meremehkan hukum dan norma sosial yang berlaku, sehingga pandangan masyarakat akan berorientasi pada pemberian hukuman yang memberikan efek jera agar anak merasa takut untuk melakukan tindak kriminal yang dilakukan bersama kelompoknya²³

Unit Jatanras Satreskrim dan Unit Resmob Polrestabes Surabaya selaku aparat yang melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap aksi kriminal dan teror senjata tajam oleh anak anggota kelompok *gangster* di wilayah hukum Kota Surabaya beserta Balai Pemasarakatan Kelas I Surabaya telah menjalankan beberapa upaya guna menghadapi dan mencegah kendala-kendala yang dapat terjadi dalam oprimalisasi pelaksanaan *restorative justice* tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya adalah:

²² Wawancara, Bapak Suyono, *Loc Cit.*

²³ Wawancara, Bapak Bripda Sefrizal Aryastika Pramudya, *Loc Cit.*

a. Upaya mengatasi kendala dalam penyelidikan

Upaya yang dilakukan penyidik adalah dengan memperkuat koordinasi antar satuan kepolisian, baik setingkat Polres ataupun Polsek, dalam hal ini Polrestabes Surabaya membawahi 25 polsek sedangkan Polres Pelabuhan Tanjung Perak membawahi 5 Polsek. Koordinasi yang cepat dan tanggap antar instansi kepolisian sangat diperlukan dalam mengatasi kendala atas identifikasi wilayah hukum Kota Surabaya yang luas, sehingga memungkinkan aparat kepolisian dalam mencegah ataupun menindak aksi kriminal kelompok *gangster* yang memiliki motif absurd untuk bersenang-senang.²⁴

Kemudian kepolisian juga dapat memperkuat armada sebagai tim patroli yang menjaga keamanan masyarakat khususnya di jalanan pada saat malam hari. Upaya memperkuat patroli di jalan raya dilakukan dengan semakin padatnya jadwal patroli dan penambahan kendaraan bermotor yang digunakan satuan kepolisian untuk melakukan patroli, penyisiran TKP, pembuntutan, ataupun pengejaran terhadap anak kelompok *gangster*. Penambahan armada tersebut dilakukan guna mengatasi kendala jumlah kelompok *gangster* yang banyak dan cakupan wilayah yang luas serta sulit untuk dijangkau. Dengan demikian, maka kepolisian akan lebih mudah melakukan identifikasi anggota kelompok *gangster* dan wilayah sehingga meminimalisir terjadinya salah tangkap dan kurangnya barang bukti. Kuatnya identifikasi terhadap identitas, wilayah, dan barang bukti yang ditemukan akan memudahkan kepolisian dalam meningkatkan ke tahap penyidikan dan mengupayakan prinsip *restorative justice* melali diversifikasi apabila memang memenuhi syarat.

Kepolisian dapat membentuk tim satuan *cyber* guna melakukan pemantauan dan observasi terhadap aksi kelompok *gangster* di media sosial. Pada dasarnya kelompok *gangster* sebelum melakukan aksi kriminalnya akan mengunggah informasi melalui *direct message instagram* ataupun fitur *instagram story*. Saat melakukan aksi tawuran atau teror senjata tajam di jalanan, kelompok *gangster* juga melakukan *live streaming* di media sosial seperti *instagram* ataupun *tiktok*. Setelah melakukan aksinya, kelompok *gangster* juga akan mengunggah konten aksi kriminalnya di fitur *feeds instagram* kelompok mereka masing-masing.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Aipda Dicky Mulyono S.H, *Loc Cit.*

Dengan kondisi itu, kepolisian menguatkan tim patroli *cyber* dengan melakukan pengintaian dan penyamaran di media sosial guna mendapatkan informasi atas aksi kriminal dan teror senjata tajam yang dilakukan kelompok *gangster*.

b. Upaya mengatasi kendala dalam penyidikan

Upaya pertama dalam proses penyidikan adalah dengan melakukan pemeriksaan silang terhadap keterangan saksi dan keterangan tersangka anak *gangster*. Pemeriksaan silang dilakukan untuk melakukan sinkronisasi antara alat bukti dengan meminta keterangan atas kronologi perkara, peran pihak-pihak, dan kepemilikan barang bukti seperti senjata tajam apabila ditemukan. Kepolisian memiliki kewenangan untuk meminta seseorang memberikan keterangan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 112 ayat (1) KUHAP. Terkait masyarakat yang mengetahui anatomi tindak pidana yang terjadi namun enggan memberikan keterangan kepada polisi, maka kepolisian dapat berikan edukasi bahwa seseorang yang dipanggil sebagai saksi wajib memenuhi panggilan dan apabila menolak tanpa alasan kuat dapat diancam Pasal 224 ayat (1) KUHP dengan ancaman penjara paling lama sembilan bulan.

Upaya selanjutnya adalah dengan melakukan pencarian kembali atas barang bukti aksi kriminal dan teror senjata tajam anggota kelompok *gangster*. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa anak *gangster* dalam melakukan aksi kriminalnya menggunakan sistem aliansi dengan jumlah yang banyak dan berpencar ke perkampungan ketika dilakukan pengejaran oleh kepolisian. Kondisi tersebut memungkinkan bahwa anak *gangster* membuang sebagian atau menyembunyikan barang bukti tersebut yang menghambat proses penyidikan. Barang bukti merupakan salah satu kunci pemeriksaan di tahap penyidikan karena menjadi pemicu atas jawaban dan keterangan yang diberikan oleh masing-masing anak anggota *gangster*. Barang bukti yang biasa didapati kepolisian adalah senjata tajam, senjata tumpul, *handphone* untuk melakukan *live streaming*, dan sepeda motor untuk melarikan diri. Kepolisian akan melakukan penyisiran ulang terhadap tempat kejadian perkara ataupun rute yang digunakan anak *gangster* ketika melarikan diri dari kejaran polisi.²⁵

²⁵ Wawancara, Bapak Aipda Dicky Mulyono S.H, *Loc.Cit.*

Selain itu juga diperlukan optimalisasi proses gelar perkara penyidikan. Upaya yang dapat dilakukan dalam gelar perkara penyidikan adalah dengan melakukan kajian dan evaluasi mendalam bersama pimpinan maupun rekan kepolisian lainnya untuk memutuskan hasil penyidikan yang telah dilakukan, khususnya terhadap ancaman pasal yang diberikan kepada anak *gangster*. Apabila alat bukti dirasa kurang kuat untuk terpenuhinya suatu unsur dari pasal hukum pidana, maka penyidik dapat menentukan pasal pidana pada tiap anak *gangster* beserta ancaman penjaranya. Ancaman penjara dan status anak yang bukan residivis akan menentukan keberlanjutan anak *gangster* tersebut akan diupayakan diversifikasi atau dilanjutkan secara peradilan pidana di pelimpahan berkas ke Kejaksaan.

c. Upaya mengatasi kendala dari segi sosiologis

Polrestabes Surabaya selaku aparat penegak hukum yang juga dibantu dengan Balai Pemasarakatan turut melakukan pendekatan dan pelaksanaan sebagai upaya yang diharapkan dapat mengubah stigma masyarakat dari rasa benci menjadi kepedulian bersama. Upaya pertama yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya adalah melakukan pendekatan melalui sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk dapat mengubah stigma masyarakat dari rasa benci menjadi kepedulian bersama. Penyuluhan dilakukan kepada masyarakat setempat khususnya daerah-daerah yang berpotensi menjadi ajang eksistensi aksi kriminal dan teror senjata tajam oleh anak kelompok *gangster* di wilayah hukum Polrestabes Surabaya.

Penyuluhan dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan urgensi pengawasan dan pembinaan terhadap anak-anak yang menginjak usia remaja terutama dengan rentan 15-18 tahun, serta mengajak masyarakat untuk lebih meningkatkan keamanan di lingkungannya sebagai bentuk antisipasi atas aksi kriminal dan teror senjata tajam anak kelompok *gangster*. Masyarakat yang sadar akan pentingnya pencegahan dan pembinaan terhadap anak kelompok *gangster* diharapkan menjadi lebih peduli tentang masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dapat mengurangi stigma unsur kebencian dan pembalasan dari masyarakat kepada anak anggota kelompok *gangster*.²⁶

²⁶ *Ibid.*

Upaya selanjutnya adalah dengan memberikan ajakan persuasif kepada korban (apabila ada) dengan bertahap dan tidak terburu-buru²⁷. Penyidik selaku fasilitator proses diversifikasi di tingkat penyidikan akan menjadi wadah yang memberikan suasana yang nyaman bagi kedua belah pihak, seperti halnya dengan meredakan amarah korban dengan pendekatan dan ajakan diskusi yang bersifat persuasif. Upaya persuasif yang dilakukan penyidik maupun Bapas juga harus bersifat netral dan tidak condong ke salah satu pihak, yakni tetap harus mengupayakan berhasilnya proses diversifikasi sesuai dengan tujuan utama dibentuknya UU SPPA, maupun kedudukan korban yang dapat mengakibatkan citra buruk atas pelayanan aparat kepolisian dalam proses diversifikasi terhadap anak anggota kelompok *gangster*.²⁸

C. PENUTUP

Dalam pelaksanaannya, tidak semua aksi kriminal kelompok *gangster* dapat diupayakan diversifikasi karena tidak memenuhi syarat, yakni ancaman penjaranya di atas 7 tahun penjara seperti 1.) Kepemilikan dan penyelenggaraan senjata tajam, 2.) Pengeroyokan yang menyebabkan luka-luka, luka berat, hingga kematian, 3.) Merupakan suatu pengulangan tindak pidana. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dapat diketahui bahwa Polrestabes Surabaya beserta Polsek di bawahnya telah sesuai dalam melaksanakan prinsip *restorative justice* melalui diversifikasi dalam penegakan hukum pidana anak terhadap anak anggota kelompok *gangster* yang melakukan aksi kriminal dan teror senjata tajam di Kota Surabaya.

Kendala yang dihadapi Polrestabes Surabaya dalam proses optimalisasi pelaksanaan prinsip *restorative justice* melalui diversifikasi terhadap aksi kriminal dan teror senjata tajam oleh anak anggota kelompok *gangster* di Kota Surabaya dapat berasal dari tahap penyelidikan, penyidikan, ataupun sosiologis di masyarakat. Kendala dalam penyelidikan berasal dari wilayah hukum yang luas, jumlah anak *gangster* yang banyak, dan kesulitan dalam pengejaran. Kendala dalam tahap penyidikan berasal dari kurangnya barang bukti dan keterangan saksi. Kendala dari sosiologis masyarakat berasal dari *labelling* buruk atas anak *gangster* dan emosional korban (apabila ada korban).

²⁷ Wawancara, Bapak Suyono, *Loc Cit.*

²⁸ *Ibid.*

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala di tahap penyelidikan adalah 1.) Memperkuat koordinasi antar kepolisian, 2.) Memperkuat armada patroli di jalanan 3.) Membentuk tim *cyber* guna observasi dan pengintaian sosial media. Upaya mengatasi kendala pada penyidikan adalah 1.) Melakukan pemeriksaan silang, 2.) Pencarian kembali barang bukti, 3.) Optimalisasi gelar perkara penyidikan. Upaya mengatasi kendala sosiologis di masyarakat adalah 1.) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat atas urgensi prinsip *restorative justice* melalui diversifikasi, 2.) Memberikan ajakan persuasif kepada korban (apabila ada) atas diutamakannya diversifikasi. Dalam hal ini upaya yang dilakukan Polrestabes Surabaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan prinsip *restorative justice* melalui diversifikasi terhadap aksi kriminal dan teror senjata tajam oleh anak *gangster* telah sesuai dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aidy, W.R. dan Atmoko, D. 2023. *Psikologi Hukum*. (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi).
- Burlian, P. 2022. *Patologi sosial*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Sukardi. 2020. *Konsep Penyidikan Restorative Justice*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada).
- Sukardi. 2020. *Restorative Justice: Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada).
- Suprpto, A. S. 2023. *Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif dan Masa Depan Anak Berhadapan Hukum*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Suprihatini, A. 2018. *Perlindungan terhadap Anak*. (Klaten: Cempaka Putih).
- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

- Anarta, F., dkk. *Kontrol Sosial Keluarga dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM). Vol.2. No.3 (Desember 2021).
- Arsad, A. N. *Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam di Muka Umum*. Journal Justiciabelen (JJ). Vol.2. No.1 (2022).
- Irawan, C.N. *Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice*. Usm Law Review. Vol.4. No.2 (2021).
- Irmayani, N. R. *Fenomena Kriminalitas Remaja pada Aktivitas Geng Motor*. Sosio Informa. Vol.4. No.2 (2018).
- Karuniasari, M., dan Wahyudi, E. *Penegakan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan sebagai Anggota Geng Motor atau Gengster*. Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian. Vol.4. No.2 (2024).
- Parastih, A. N. *Self Esteem pada Gengster di UPT PRSMP Surabaya*. SinPsi. Vol.8. No.1 (Oktober 2023).

Website

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Gangster*. diakses dari <https://kbbi.web.id/gangster>. diakses pada 10 Oktober 2024.
- Dictionary Cambridge. *Gangster*. diakses dari <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gangster?>. diakses pada 09 Oktober 2024.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Kepemilikan Senjata dan Bahan Peledak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Perkara Anak Yang Belum Berusia 12 (Dua Belas) Tahun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730.

Sumber Lain

Wawancara dengan Bripda Sefrizal Aryastika Pramudya, Penyidik Jatanras Reskrim Polrestabes Surabaya, *Pelaksanaan dan kendala restorative justice terhadap anak anggota kelompok gangster di tingkat penyidikan Polrestabes Surabaya*, Surabaya, 19 November 2024.

Wawancara dengan Suyono, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, *Peran Bapas dan kendala pelaksanaan diversi sebagai implementasi restorative justice terhadap anak anggota kelompok gangster di tingkat penyidikan*, Surabaya, 12 Desember 2024.

Wawancara dengan Aipda Dicky Mulyono S.H, Penyidik Reskrim Polsek Sawahan, *Penegakan hukum terhadap anak anggota kelompok gangster dan koordinasi dengan Polrestabes Surabaya*, Surabaya, 17 Maret 2025.